



Eksistensi Perlindungan Konsumen terhadap Produk Cacat dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia

Khosnol Khotimah^{1*}, Fitriyah², Hasan Yafie³

¹⁻²Prodi Hukum Bisnis, Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura, Indonesia

Email: khosnolkhotimah111@gmail.com¹, fitriyahfudh@unibamadura.ac.id², hasanyaf024@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: khosnolkhotimah111@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the existence and effectiveness of consumer protection against defective products within the framework of Indonesian positive law. It employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches, focusing on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and related regulations. The main discussion concerns the liability of business actors for defective products, particularly as regulated in Articles 19 to 28 of the UUPK. These provisions include the principle of strict liability, the obligation to provide consumers with accurate, clear, and honest information, as well as mechanisms for compensation and product recalls. The findings indicate that, normatively, the UUPK has established a fairly comprehensive legal framework for consumer protection. It regulates consumer rights, the obligations of business actors, and dispute resolution mechanisms through Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) and the courts. However, significant challenges remain in practice. The main issues include the absence of a clear and explicit definition of defective products, limited consumer awareness of their rights, weak supervision of business actors, and the use of standard contract clauses that tend to limit or transfer business liability. Therefore, legal policy reformulation is necessary through revisions to the UUPK that are more responsive to global legal developments, harmonized with international standards, and supported by stronger institutional authority and greater BPSK capacity to handle disputes. Such reforms are expected to make consumer legal protection more effective and to ensure legal certainty, justice, and balance among parties involved in the trade of goods and services in Indonesia.*

Keywords: *Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK); Consumer Protection; Defective Products; Indonesian Positive Law; Strict Liability.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis eksistensi dan efektivitas perlindungan konsumen terhadap produk cacat dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta peraturan yang terkait. Fokus utama penelitian diarahkan pada pengaturan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK, yang mencakup prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), kewajiban pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, serta mekanisme ganti rugi dan penarikan produk (*recall*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UUPK telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang cukup komprehensif bagi konsumen, termasuk pengaturan mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta instrumen penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengadilan. Namun demikian, dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai kendala yang signifikan. Permasalahan utama meliputi belum adanya definisi yang jelas dan tegas mengenai kategori produk cacat, keterbatasan pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, serta adanya klausula baku dalam kontrak yang cenderung membatasi atau bahkan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformulasi kebijakan hukum melalui revisi UUPK yang lebih responsif terhadap perkembangan hukum global, harmonisasi dengan standar internasional, serta penguatan kelembagaan BPSK dalam hal kewenangan dan kapasitas penanganan sengketa. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terwujud secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia.

Kata kunci: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Hukum Positif Indonesia; Perlindungan Konsumen; Produk Cacat; *Strict liability*.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan perdagangan modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan terbukanya pasar bebas telah mengubah secara signifikan pola konsumsi masyarakat. Barang dan jasa kini beredar secara cepat dan lintas batas tanpa lagi bergantung pada mekanisme tradisional. Kemudahan tersebut memang memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko, salah satunya adalah munculnya produk cacat (*defective product*) yang dapat merugikan konsumen baik secara materiil maupun immateriil. Ketimpangan posisi antara produsen dan konsumen menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan elemen penting dalam menjamin praktik bisnis yang sehat. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, konsumen akan berada dalam posisi sangat lemah, terutama ketika produsen memiliki kendali penuh atas ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (Putri et al., 2025).

Perlindungan konsumen merupakan elemen penting dalam sistem hukum modern yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks negara hukum, kehadiran hukum perlindungan konsumen tidak sekadar menjamin hak dasar konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan barang, tetapi juga berperan sebagai alat untuk mengoreksi praktik bisnis yang berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu isu utama dalam wacana ini adalah tanggung jawab hukum produsen atas produk cacat yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Al Ghiffariy & Setianingrum, 2025).

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi tonggak penting dalam menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK secara eksplisit menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian, melakukan penarikan produk dari peredaran (*recall*), serta menerima sanksi administratif hingga pidana jika mengabaikan tanggung jawabnya. Pengaturan tersebut juga meneguhkan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku usaha, melainkan cukup menunjukkan adanya kerugian yang timbul akibat produk cacat. Prinsip ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berhati-hati dalam setiap tahapan rantai produksi.

UU Perlindungan Konsumen tersebut memuat sejumlah ketentuan penting guna menyeimbangkan posisi konsumen dan pelaku usaha. Secara langsung, tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen; secara tidak langsung, hukum ini juga mendorong produsen untuk menjalankan usahanya secara lebih bertanggung jawab (Katiandagho et al., 2025).

Perlindungan konsumen terhadap produk cacat erat kaitannya dengan prinsip keadilan kontraktual. Banyak produsen sepihak memasukkan klausul pembebasan tanggung jawab (*exoneration clause*) dalam kontrak standar, yang merugikan hak konsumen (Amalia et al., 2020). Menekankan bahwa *freedom of contract* harus dibatasi untuk mencegah klausul sepihak melemahkan hak ganti rugi akibat cacat produk. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, UUPK tidak hanya menegaskan kewajiban produsen melalui prinsip *strict liability*, tetapi juga mengatur mekanisme ganti rugi, *recall* produk, dan sanksi administratif hingga pidana secara komprehensif (Rusli, 2012). Pengaturan ini menjadi fondasi utama perlindungan konsumen terhadap produk cacat, meskipun memerlukan kajian mendalam untuk memahami ruang lingkup, syarat, dan implikasi normatifnya bagi keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Meskipun pengaturan normatifnya komprehensif, efektivitas implementasi *strict liability* dan pembatasan klausul *exoneration* masih perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, rumusan masalah yang perlu dikaji adalah: bagaimana konsep dan ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab hukum produsen atas produk cacat dalam perspektif hukum positif Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Produk Cacat

Produk cacat pada dasarnya merujuk pada barang yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, maupun ekspektasi wajar konsumen sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam doktrin hukum perlindungan konsumen, cacat produk diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yakni cacat produksi (*manufacturing defects*), cacat desain (*design defects*), dan cacat informasi atau peringatan (*warning defects*). Ketiga jenis cacat tersebut tidak hanya menimbulkan risiko kerugian materiil berupa kerusakan fisik atau kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian immateriil seperti trauma psikologis dan hilangnya rasa aman konsumen (Ferdiansyah et al., 2026). Oleh karena itu, konsep produk cacat secara inheren berkaitan dengan relasi kuasa dan ketimpangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, yang menuntut adanya mekanisme tanggung jawab hukum untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah.

Dalam hukum positif Indonesia, persoalan produk cacat secara tradisional dapat dikaitkan dengan rezim wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP (Kriswandaru, 2024). Namun, pendekatan tersebut dinilai belum memadai karena menempatkan beban pembuktian kesalahan pada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) kemudian hadir dengan paradigma yang lebih preventif dan korektif, dengan menitikberatkan pada perlindungan konsumen sebagai tujuan utama, bukan semata-mata pada kesalahan subjek hukum pelaku usaha.

Prinsip *Strict liability*

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak menjadi pilar utama dalam rezim tanggung jawab atas produk cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Melalui prinsip ini, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (Nur & Prabowo, 2011). Konsumen cukup membuktikan bahwa produk yang dikonsumsi mengandung cacat dan terdapat hubungan kausalitas antara cacat tersebut dengan kerugian yang diderita. Pendekatan ini mencerminkan konsep *objective liability* dan *risk-based liability*, di mana risiko produksi dan peredaran barang secara adil dibebankan kepada pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut (Miru, 2013).

Lebih lanjut, UUPK mengadopsi mekanisme pembalikan beban pembuktian (*reversed burden of proof*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28, sehingga memperkuat posisi tawar konsumen dalam sengketa hukum. Prinsip *strict liability* juga menolak legitimasi klausula eksonerasi yang kerap dimuat dalam kontrak baku dan merugikan konsumen. Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha bersifat *chain liability*, yang mencakup produsen, importir, distributor, hingga pelaku usaha lain dalam mata rantai distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 24, dan 33 UUPK. Dengan demikian, tidak ada celah bagi pelaku usaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas produk cacat yang beredar di masyarakat (UUPK, 1999).

Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak konsumen dalam UUPK, khususnya hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk memperoleh ganti rugi, merupakan manifestasi konkret dari perlindungan hukum terhadap risiko produk cacat (Yulius, 2013). Pasal 5, 7, dan 8 UUPK menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memastikan kualitas dan keamanan produk, sementara Pasal 19 dan Pasal 27 mengatur kewajiban pemberian ganti rugi secara cepat dan efektif, dengan batas waktu maksimal tujuh hari sejak terjadinya transaksi.

Kewajiban *recall* produk cacat semakin menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti pada tahap penjualan, melainkan berlanjut sepanjang produk tersebut beredar dan digunakan oleh konsumen (Bachro, 2003). Peralihan paradigma dari *caveat emptor* (pembeli harus berhati-hati) menuju *caveat venditor* (penjual harus bertanggung jawab) menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang wajib bersikap proaktif dalam mencegah risiko produk cacat. Dalam konteks penyelesaian sengketa, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan jalur peradilan memberikan alternatif akses keadilan bagi konsumen, khususnya melalui mekanisme non-litigasi yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menghubungkan norma-norma UUPK dengan prinsip *strict liability* sebagai instrumen utama untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk cacat. Efektivitas tersebut dianalisis dengan menempatkan implementasi hukum sebagai variabel kunci, sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah koherensi dan sinergi antara UUPK, KUHP, serta standar perlindungan konsumen internasional, guna merumuskan rekomendasi reformasi kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. Kerangka ini selaras dengan metodologi penelitian artikel dan memberikan landasan teoretis yang kuat bagi analisis normatif yang dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Sunggono, 2006). Dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan produk cacat. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai perlindungan konsumen terhadap produk cacat (Rifa'i et al., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Produk Cacat dalam Perlindungan Konsumen

Dalam ekonomi modern, konsumen berperan penting sebagai penggerak aktivitas ekonomi, yaitu individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Karakteristik dan perilaku konsumen sangat beragam, dipengaruhi oleh usia, pendapatan, pendidikan, budaya, dan teknologi, sehingga menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi produsen untuk menyesuaikan produk dengan harapan pasar. Di era globalisasi dan digitalisasi, konsumen menjadi lebih terinformasi dan memiliki banyak pilihan melalui internet. *E-commerce*, media sosial, dan aplikasi mobile mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek dan melakukan pembelian, sementara ulasan online, *influencer*, dan iklan digital semakin kuat membentuk preferensi dan keputusan mereka (Freitas & Santoso, 2024).

Dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen modern, konsep produk cacat (*defective product*) menjadi salah satu isu sentral yang berkaitan erat dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Produk cacat tidak hanya dipahami sebagai barang yang rusak secara fisik, tetapi juga mencakup produk yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, maupun kelayakan penggunaan sebagaimana yang diharapkan secara wajar oleh konsumen. Produk cacat dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu cacat produksi (*manufacturing defects*), cacat desain (*design defects*), dan cacat informasi atau peringatan (*label/warning defects*). Setiap jenis cacat dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang berbeda. Dalam studi kasus kerangka motor rusak oleh Zakiran (2014), ditemukan bahwa perusahaan yang memproduksi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kegagalan desain dan lemahnya struktur material, yang menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna (Zakiran, 2024).

Dalam konteks ini, produk cacat dapat dipahami sebagai produk yang tidak memenuhi standar atau ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Cacat semacam ini dapat terjadi pada berbagai jenis barang, seperti produk pangan, kosmetik, obat-obatan, hingga perangkat elektronik, yang dalam banyak kasus tidak hanya menurunkan kualitas barang, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etis, di mana pelaku usaha tidak hanya wajib mengganti atau memperbaiki produk yang rusak, tetapi juga memberikan kompensasi yang layak kepada konsumen yang mengalami kerugian.

Sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen yang menjadi inti dari sistem hukum perlindungan konsumen (Suriyati, 2025), diperlukan peningkatan kesadaran konsumen serta kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga perlindungan konsumen untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen dan menciptakan pasar yang adil dan transparan.

Dalam kerangka perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengatur secara jelas tanggung jawab produsen dan hak konsumen atas produk cacat dan gagal. Pasal 5 ayat (1) menjamin hak konsumen atas barang dan jasa yang aman, bermutu, dan tidak merugikan, termasuk bebas dari cacat produk. Pasal 21 ayat (1) menegaskan hak atas informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan, sehingga konsumen dapat menghindari produk bermasalah, sementara Pasal 27 memastikan hak konsumen atas ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, jika produk tidak sesuai standar atau tidak aman.

Pasal 33 menegaskan kewajiban produsen atau importir untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diimpor, termasuk dalam hal produk cacat atau tidak aman, sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen, memastikan informasi akurat, menyediakan mekanisme kompensasi, serta menempatkan tanggung jawab utama pada produsen dalam menjaga kualitas dan keamanan produk (Freitas & Santoso, 2024). Dengan dasar konseptual ini, pembahasan berikutnya akan fokus pada analisis ketentuan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai tanggung jawab hukum produsen atas produk cacat dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Ketentuan UU Perlindungan Konsumen tentang Tanggung Jawab Hukum Produsen atas Produk Cacat

Tanggung jawab hukum produsen terhadap produk cacat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan konsumen. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hal ini secara komprehensif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Undang-undang ini memuat sejumlah ketentuan penting untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha. Secara langsung, tujuan hukum perlindungan konsumen adalah meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, sedangkan secara tidak langsung, hukum ini mendorong produsen untuk menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab (Nikma, 2022).

Tanggung jawab produk atau tanggung gugat produk adalah terjemahan dari istilah *product liability* dalam bahasa Inggris. Dalam konteks hukum Eropa, khususnya dalam bahasa Jerman, istilah ini dikenal sebagai *Produzentenhaftung* yang mengarah pada tanggung jawab produsen. Tanggung jawab produk merujuk pada tanggung jawab hukum pihak yang menghasilkan produk (*produsen/manufaktur*), pihak yang terlibat dalam proses pembuatan atau perakitan (*processor, assembler*), atau pihak yang menjual dan mendistribusikan produk (*seller, distributor*) terhadap konsumen yang mengalami kerugian.

Inti dari *product liability* adalah bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, keterangan yang tidak jelas, ketidaksesuaian, serta penderitaan yang dialami konsumen akibat pemakaian atau penggunaan barang atau jasa yang mereka ciptakan. Dalam praktiknya, *product liability* sering disapa istilah tanggung jawab produk, tanggung gugat produk, atau tanggung jawab produsen (Soedjono, 2014).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi landasan utama pengaturan tanggung jawab hukum produsen atas produk cacat. UUPK tidak hanya menegaskan hak konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang aman, bermutu, serta tidak merugikan, tetapi juga menempatkan tanggung jawab produk (*product liability*) sebagai unsur sentral dalam perlindungan konsumen terhadap risiko produk cacat. Oleh karena itu, perlu dianalisis secara mendalam bagaimana ketentuan-ketentuan dalam UUPK tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan diinterpretasikan dalam praktik penegakan hukum.

Analisis ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana hukum positif Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan tanggung jawab produsen, serta memastikan bahwa tujuan keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen dapat terwujud secara nyata dalam praktik ekonomi sehari-hari (Katiandagho et al., 2025). Secara normatif, dasar tanggung jawab produsen terhadap produk cacat diatur dalam Pasal 19 UUPK.

Pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang timbul akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha bersifat luas dan mencakup berbagai bentuk kerugian yang dialami konsumen. Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) UUPK mengatur bahwa pemberian ganti rugi harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Hal ini menunjukkan adanya kewajiban yang bersifat segera (*prompt liability*) bagi pelaku usaha untuk memulihkan kerugian konsumen tanpa harus menunggu proses peradilan. Namun demikian, ketentuan ini tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, Pasal 20 UUPK menegaskan tanggung jawab pelaku usaha periklanan atas informasi yang disampaikan kepada konsumen. Apabila iklan yang dibuat menyesatkan atau tidak sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini relevan dalam konteks produk cacat, khususnya yang berkaitan dengan cacat informasi (*warning defect*), di mana konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai risiko penggunaan produk.

Selanjutnya, Pasal 21 UUPK mengatur tanggung jawab importir sebagai pelaku usaha yang memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia. Importir diperlakukan sebagai produsen dan bertanggung jawab atas barang yang diimpor apabila produsen di luar negeri tidak diketahui atau tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Ketentuan ini penting untuk menjamin adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal produk cacat yang berasal dari luar negeri (UUPK, 1999). Dalam kaitannya dengan distribusi barang, Pasal 24 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang kepada pelaku usaha lain tetap bertanggung jawab apabila barang tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi akibat kesalahan pelaku usaha lain dalam rantai distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas produk cacat dapat bersifat berlapis (*chain liability*), tergantung pada peran masing-masing pihak.

Pasal 27 memberikan jaminan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat produk atau jasa yang tidak sesuai dengan standar atau tidak aman. Konsumen dapat mengajukan klaim ganti rugi baik dalam bentuk materiil maupun nonmateriil akibat produk cacat atau gagal. Pasal 33 menetapkan kewajiban bagi produsen atau importir untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diimpor, termasuk jika produk tersebut cacat atau tidak aman (UUPK, 1999).

Prinsip penting lainnya dalam UUPK adalah pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28. Dalam ketentuan ini, pelaku usaha dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Prinsip ini memberikan perlindungan lebih bagi konsumen yang pada umumnya berada dalam posisi lemah, baik dari segi informasi maupun kemampuan pembuktian (UUPK, 1999). Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan atas produk cacat menurut UUPK mencakup: (1) Tanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul

(Pasal 19); (2) Kewajiban memberikan informasi yang jujur dan lengkap (Pasal 7 dan 8), serta (3) Kemampuan membuktikan bahwa kerugian bukan berasal dari produk mereka (Pasal 27), namun tanpa memindahkan beban pembuktian kepada konsumen. Untuk mewujudkan tanggung jawab hukum tersebut secara efektif, diperlukan: (1) Harmonisasi regulasi dengan prinsip-prinsip *strict liability* internasional; (2) Penguatan kapasitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga peradilan, serta (3) Revisi UUPK agar secara eksplisit menetapkan tanggung jawab atas cacat tersembunyi dan konsisten dalam penerapan beban pembuktian.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia atas tanggung jawab hukum produsen atas produk cacat tidak hanya bersifat reparatif (*melalui ganti rugi*), tetapi juga preventif dan pengawasan normatif, melalui kewajiban pelaku usaha memastikan standar keamanan, kejelasan informasi, serta transparansi dalam periklanan. Di sisi lain, implementasi ketentuan ini masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan definisi operasional “produk cacat”, fragmentasi penegakan hukum antarlembaga, serta ketimpangan posisi tawar konsumen dan produsen yang membuat konsumen sulit menuntut hak secara efektif. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif, UUPK telah memberikan respons normatif yang kuat terhadap masalah produk cacat, namun efektivitasnya justru membutuhkan penguatan implementasi dan standardisasi konsep dalam praktik penegakan hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

UUPK memberikan landasan hukum positif yang kuat melalui Pasal 19-28 yang mengatur tanggung jawab hukum pelaku usaha (*produsen, importir, distributor*) atas produk cacat dengan prinsip mendekati *strict liability*, di mana konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan, disertai kewajiban informasi jujur, ganti rugi cepat (≤ 7 hari), dan *recall*. Konsep produk cacat mencakup cacat produksi, desain, dan informasi, dengan dampak materiil-immateriil yang memerlukan perlindungan komprehensif melalui mekanisme ganti rugi, *recall* produk, dan sanksi administratif-pidana. Prinsip *reversed burden of proof* serta *chain liability* (Pasal 28) dalam hal ini melindungi konsumen dari ketimpangan posisi, meskipun implementasi terhambat ketidakjelasan definisi produk cacat, lemahnya literasi hukum konsumen, fragmentasi penegakan antarlembaga, serta praktik klausul *exoneration* yang melemahkan hak konsumen.

Saran

Dengan demikian, perlu adanya revisi UUPK untuk mendefinisikan operasional "produk cacat" (termasuk cacat tersembunyi) dan memperkuat larangan klausula *exoneration*, selaras dengan standar internasional seperti *Directive 85/374/EEC*. Perkuat BPSK dengan kewenangan eksekutorial mengikat, pelatihan mediasi/arbitrase, dan integrasi digital untuk akses cepat (≤ 21 hari). Kampanye literasi konsumen melalui Kemenperin dan YLKI untuk meningkatkan kesadaran tentang hak ganti rugi dan prosedur klaim. Tingkatkan pengawasan BPOM/SNBPK terhadap rantai distribusi, dengan sanksi administratif-pidana progresif untuk pelanggaran. Penelitian empiris lanjutan mengevaluasi efektivitas post-revisi melalui studi kasus *e-commerce* dan produk impor.

DAFTAR REFERENSI

- Al Ghiffariy, F., & Setianingrum, R. B. (2025). Tanggung jawab hukum perusahaan atas produk cacat dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen. *Proceeding Legal Symposium*, 3(1), 19–28. <https://doi.org/10.18196/pls.v3i1.136>
- Amalia, R., Agustin, E., & Kurniawan, F. (2020). Refining the principle of consumer contract to maximize consumer protection: Elaboration on product liability principle. *Proceedings of the International Law Conference – i-NLAC*, 405–410. <https://doi.org/10.5220/0010052904050410>
- Bachro, R. S. (2003). Product liability sebagai salah satu alternatif perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen. *Sosiohumaniora*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v5i1.5277>
- Ferdiyansyah, R. P., Ayudyanti, I., & Noer, Z. (2026). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam cacat tersembunyi barang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5783–5790. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5022>
- Freitas, J. A., & Santoso, A. P. A. (2024). Perlindungan konsumen atas produk cacat dan gagal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 72–76. <https://doi.org/10.69714/p6eb2p02>
- Katiandagho, V. A., Kapugu, B. A., & Gerungan, A. E. (2025). Tanggung jawab produsen terhadap kerugian akibat barang cacat dan berbahaya yang dialami oleh konsumen. *Jurnal Administratum*, 13(4), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63046>
- Kriswandaru, A. S. (2024). *Hukum perlindungan konsumen* (hlm. 1–140). Yayasan Prima Agus Teknik. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/480>
- Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Nikma, N. (2022). Tanggung jawab hukum produsen otomotif terhadap cacat produk (product liability) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Hangoluan Law Review*, 1(2), 297–305. <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/19>

- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam rangka perlindungan konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177–195. <https://doi.org/10.30908/bilp.v5i2.127>
- Putri, R. K., Ramadani, F., Ilham, N., & Harimurti, Y. W. (2025). Analisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat dalam perspektif perlindungan konsumen. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6602–6609. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2299>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rusli, T. (2012). Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1), 79–88. <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/172>
- Salim, & Suriyanti, C. (2025). Tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–7. <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/bjih/article/view/76>
- Soedjono, S. B. (2014). Hukum perlindungan konsumen dalam transaksi konsumen di dunia maya tentang tanggung jawab produk. *Ragam Penelitian Mesin*, 3(2), 1–16. <https://www.neliti.com/publications/220778>
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*. PT RajaGrafindo.
- Yulius, L. (2013). Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen. *Lex Privatum*, 1(3), 28–39. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61927/49432>
- Zakiran, A. H. (2024). Indonesia consumer protection law: Responding to the responsibility of automotive business actors for hidden defective products. *Brazilian Journal of Development*, 10(12), 1–20. <https://doi.org/10.34117/bjdv10n12-047>